



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Waktu Kembalikan Dana BK Habis

BENGKULU, BE - Waktu untuk mengembalikan uang kelebihan bayar tunjangan dana Beban Kerja (BK) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan honorer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, telah habis. Kejaksaaan Negeri (Kejari) Bengkulu me-

nyatakan, tidak akan memperpanjang lagi pengembalian uang tersebut. Sampai saat ini baru sekitar 84 ASN dan honorer yang mengembalikan dengan total uang Rp 210 juta. Masih jauh dari total uang tunjangan dana BK yang mereka terima 2015, mencapai sekitar Rp 400 juta.

"Sudah kita tutup, tidak ada lagi perpanjangan. Mereka yang mengembalikan sekitar 84 orang dengan total uang Rp 210 juta," jelas Kejari Bengkulu, I Made Sudarmawan SH MH melalui Kasi Pidsus, Oktalian Darmawan SH pada BE kemarin (7/5).

Berkaitan dengan konsekuensi hukum bagi yang belum mengembalikan, Kejari Bengkulu masih melakukan kajian. Hanya saja, yang tidak mengembalikan uang tersebut bisa disangkakan

pasal 55 ayat (1) KUHP atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi bisa dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

"Kita masih kaji untuk konsekuensi hukumnya," imbuh Kasi Pidsus.

Terkait hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Bengkulu, masih ditunggu penyidik Pidsus Kejari Bengkulu. Kekurangan dokumen yang diminta BPKP sudah dilengkapi. Dengan demikian Kejari hanya tinggal menunggu hasil audit sembari terus berkoordinasi memantau perkembangan perhitungan kerugian negara.

"Meski sudah kita lengkapi dokumen yang BPKP minta, kita tetap koordinasi. Intinya kita hanya tinggal menunggu

audit kerugian negara tersebut," tegas Kasi Pidsus.

Dari hasil penyelidikan Kejari Bengkulu, diketahui aturan pembayaran tunjangan dana BK di BPKAD Kota Bengkulu, diatur dalam Perwal nomor 12 tahun 2014 dan Perwal nomor 36 tahun 2015. Diduga pembayaran tunjangan dana BK 2015 menyalaui aturan perwal nomor 36. Karena pada 2014, sesuai dengan perwal nomor 12 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, sementara pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta. Jabatan sekretaris dan Kabid pada 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta sementara 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi pada 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 juta sementara pada tahun 2015 mendapatkan Rp 5 juta. (167)